

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan, simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu :

1. Relasi yang terjadi antara DPRD dan pemerintah daerah pada perumusan kebijakan tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung adalah tepat sesuai dengan relasi antar institusi dalam perspektif model Levine dan White melalui interaksi dalam kerangka proses asosiatif yaitu meliputi decisi, antisipasi, nondecisi, dan systemic dalam proses mengidentifikasi isu kebijakan, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, dan menetapkan keputusan.
2. Decisi, antisipasi, nondecisi, dan systemic yang ditemukan berlaku/terlaksana dalam proses mengidentifikasi isu kebijakan, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, dan menetapkan keputusan, menunjukkan bahwa relasi yang terjadi antara DPRD dan pemerintah daerah pada perumusan kebijakan tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung adalah termasuk dalam kategori penilaian baik.
3. Dalam rangka menguji penelitian sebelumnya oleh Fitri Juliana Sanjaya pada tahun 2010 mengenai hubungan eksekutif dengan legislatif pada penyusunan APBD tahun 2010 Kabupaten Lampung Timur dalam

perspektif *agency theory*, maka peneliti akan menjawab hasil penelitian sebelumnya tersebut berdasarkan pemaparan peneliti mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yaitu relasi DPRD dan pemerintah daerah pada perumusan kebijakan tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung dalam perspektif model Levine dan White, bahwa:

- ❖ Penggunaan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki oleh DPRD dan pemerintah daerah secara bersama pada perumusan kebijakan tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung yang termasuk dalam kategori pendekatan *organizational exchange* memungkinkan kedua institusi tersebut memperoleh informasi yang sama, karena interaksi yang terjadi didasari oleh tujuan bersama.
- ❖ Pada proses perumusan kebijakan tidak ditemukan adanya indikasi *bargaining* dalam menetapkan keputusan. Dengan demikian, *political corruption* (Korupsi Politik) tidak terjadi dalam penetapan keputusan kebijakan Peraturan Daerah Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.
- ❖ Konsultasi yang dilakukan baik oleh Bappeda Kota Bandar Lampung maupun DPRD Kota Bandar Lampung pada proses perumusan kebijakan tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai pihak, antara lain akademisi, ahli tata ruang, tokoh masyarakat, LSM, dan NGO, serta partisipasi dari unsur sektor swasta antara lain, pengusaha konstruksi, pengusaha perumahan dan *real estate*, PHRI, dan YLKI dalam rangka dengar pendapat (*hearing*). Hal ini menunjukkan keterbukaan (transparansi)

yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif dalam melakukan proses perumusan kebijakan.

Dengan demikian, hasil penelitian mengenai relasi DPRD dan pemerintah daerah pada perumusan kebijakan tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung dalam perspektif model Levine dan White yang telah dilakukan oleh peneliti telah membantah hasil penelitian sebelumnya oleh Fitri Juliana Sanjaya mengenai hubungan eksekutif dengan legislatif pada penyusunan APBD tahun 2010 Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif *agency theory*.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, ada beberapa saran dari peneliti, yaitu:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung dalam menentukan pilihan atau prioritas kebijakan tidak terlepas dari kepentingan dan tuntutan berbagai kelompok kepentingan, kiranya agar dapat lebih memperhatikan substansi dan konteks yang melingkupi prioritas kebijakan yang akan diambil, tidak hanya memperhatikan sumber daya yang lebih besar yang dimiliki oleh kelompok kepentingan saja, namun akan lebih bijak jika prioritas kebijakan yang diambil adalah berdasar pada konteks sistem yang melingkupi baik sistem politik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Sehingga prioritas kebijakan tersebut dapat sesuai, bermanfaat, dan berpengaruh positif terhadap sistem yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung.
2. Relasi antar institusi DPRD dan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan daerah tidak terlepas dari peran pihak ketiga dan masyarakat, kiranya dapat ditingkatkan agar tetap terjalin hubungan

sinergis antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat melalui interaksi decisi, antisipasi, nondecisi, dan systemic baik pada relasi dalam kerangka proses asosiatif maupun disosiatif.

3. Berdasarkan simpulan peneliti dalam rangka menguji penelitian sebelumnya oleh Fitri Juliana Sanjaya pada tahun 2010 mengenai hubungan eksekutif dengan legislatif pada penyusunan APBD tahun 2010 Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif *agency theory*, peneliti menyarankan beberapa hal, antara lain:

- Penggunaan kekuasaan dan sumber daya secara bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang didasari oleh tujuan bersama melalui pendekatan *organizational exchange*, diharapkan agar tetap pada upaya dan langkah positif kedua institusi dalam mencapai tujuan bersama, sehingga dapat meningkatkan hubungan kemitraan kedua institusi dalam melakukan perumusan kebijakan.
- Partisipasi lembaga non pemerintah (NGO) atau LSM diharapkan dapat mengawasi perilaku aktor eksekutif dan legislatif dalam melakukan perumusan kebijakan dalam rangka mengantisipasi adanya praktek *bargaining* dalam menetapkan keputusan serta dalam upaya pemberantasan *political corruption* (Korupsi Politik) oleh eksekutif dan legislatif.

- Konsultasi yang telah dilakukan dengan berbagai pihak kiranya dapat dipublikasikan kepada masyarakat luas (*public*) untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa bertanggung jawab (*sense of responsibility*) kepada masyarakat atas kebijakan yang akan dikeluarkan.